

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 23);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13

- Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 24);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

1. Besarnya pengenaan Retribusi berdasarkan Luas Bangunan, Jenis Bangunan yang didirikan.
2. Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Biaya
a. Bangunan Untuk Pabrik <ul style="list-style-type: none"> - Skala Besar - Skala Kecil 	Rp.10.000/M2 Rp. 7.500/M2 Rp. 3.000/M2 Rp. 2.000/M2 Rp. 1.500/M2
b. Bangunan Usaha (pertokoan,Perumahan,Perhotelan, dan sejenisnya): <ol style="list-style-type: none"> 1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Pri Permanen 4. Bangunan yang bertingkat ditambah 50 % dari lantai sebelumnya 	Rp. 2.000/M2 Rp. 1.500/M2 Rp. 1.000/M2 Rp. 2.500/Exp
c. Bangunan Non Usaha (Rumah tempat tinggal): <ol style="list-style-type: none"> 1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Pri Permanen 4. Bangunan yang bertingkat ditambah 50 % dari lantai sebelumnya 	
d. Surat Keterangan Pengukuran Situasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Biaya Surat Keterangan / Retribusi pengukuran situasi bangunan dihitung berdasarkan luas lantai dalam kategori bertingkat dikalikan dengan induk kelas jalan dan induk lokasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 	Rp. 3.000/lembar Rp. 6.000/lembar Rp. 7.000/ lembar Rp.10.000/lembar Rp. 7.000/ lembar Rp.10.000/lembar Rp. 150.000/ lbr Rp. 300.000/lbr
e. Retribusi Pemetaan terhadap pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - Skala 1 : 1.000 - Skala 1 : 5.000 - Skala 1 : 10.000 - Skala 1 : 20.000 2. Foto Udara Format standar (23 X 23 Cm) : <ul style="list-style-type: none"> - Skala 1 : 5.000 - Skala 1 : 10.000 3. Mozaik Format 50 X 50 Cm : <ul style="list-style-type: none"> - Skala 1 : 10.000 - Skala 1 : 20.000 	Anggaran Biaya Bangunan X2,5 % Luas Bidang / Sisi Bangunan yang diubah X 50% dari retribusi IMB Rp. 750/M Rp. 500/M Retribusi IMB X 25 %
f. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tangki air, tangki minyak, Cerobong Asap, Terowongan, tower GSM dan lain jenisnya dihitung 2,5 % dari anggaran biaya bangunan tersebut.	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,-
g. Retribusi Izin Merubah Bangunan/Perubahan Tata Bentuk pada Suatu Sisi Bangunan, dihitung berdasarkan luas bidang / sisi bangunan yang diubah dikalikan dengan 50% dari retribusi IMB	Biaya Golongan (A/B/C/D) X 50 %
h. Retribusi Izin Merubah Bangunan Pagar dihitung berdasarkan luas bidang pagar dikalikan dengan tarif Retribusi IMB pagar ditetapkan sebagai berikut : 1.	

<p>Permanen Mewah 2. Permanen</p> <p>i. Retribusi Balik Nama IMB dan pemecahan IMB sebesar 25 % dari Retribusi IMB yang bersangkutan.</p> <p>j. Retribusi Pelayanan Surat Izin Bekerja Perencanaan (SIBP) :</p> <p>1. SIBP Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Golongan A - Perencanaan Golongan B - Perencanaan Golongan C - Perencanaan Golongan D <p>2. Perpanjangan SIBP ; Setiap Perpanjangan SIBP dihitung Retribusi sebesar 50 % dari biaya masing-masing Golongan</p>	
---	--

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

BUPATI PELALAWAN,

D.t.o

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2005 NOMOR